



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Pps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kuasa Penggugat**, pekerjaan Advokat, yang berkantor di Jalan Rajawali km 3,5 kota palangka raya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Nopember 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan register nomor 8/PAN/2023/PA.Pps tertanggal 23 November 2023 dalam hal ini menggunakan domisli elektronik dengan alamat ibnuodon@gmail.com, sebagai **Penggugat**

melawan

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Tanggul Malang, Desa. Mentaren 2 ray 7 No. 28, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 25 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulang Pisau dengan Register perkara Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Pps hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya beserta perbaikannya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 19 Desember 2019 M, bertepatan pada tanggal 21 Rabi'ul Tsani 1441 H, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan TEGALOMBO, Kabupaten PACITAN Provinsi Jawa Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0437/017/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada bulan Maret 2020, Tergugat mengalami kecelakaan yang menyebabkan cacat fisik sehingga Tergugat tidak dapat menjalani aktifitasnya lagi secara normal;
5. Bahwa, Tergugat di bawa oleh keluarganya ke kampung halamannya di Pacitan untuk pengobatan sejak tahun 2020 hingga sekarang;
6. Bahwa, pada tahun 2021 orangtua Tergugat menelepon Penggugat karena merasa kasihan kepada Penggugat sebab Tergugat tidak kunjung sembuh sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat, dan pada saat itu juga orangtua Tergugat memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm. 2 dari 25 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penggugat sudah menunggu lebih dari 2 Tahun untuk kesembuhan Tergugat namun Tergugat belum diberikan kesembuhan;
8. Bahwa, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 **Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya ;**
9. Bahwa, dengan alasan tersebut sudah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (e) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (d) ;
10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat **(TERGUGAT)** Terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Pps tertanggal 28 November 2023 dan 11 Desember 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Hlm. 3 dari 25 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Pps



Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan kelengkapan beracara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2023;
2. Fotokopy Kartu Tanda Advokat atas nama Kuasa Penggugat yang berlaku sampai dengan tanggal 07 Nopember 2024 yang telah ditunjukkan aslinya;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuasa Penggugat tertanggal 22 September 2021 yang telah ditunjukkan aslinya;
4. Fotokopy Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Palangkaraya atas nama Kuasa Penggugat tertanggal 07 Nopember 2022;

Bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Pps tertanggal 25 Nopember 2023, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 14-02-2013 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxx/xxx/XII/20100 tanggal 19-12-2019 yang telah

Hlm. 4 dari 25 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalombo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode P.2;

3. Fotokopi dari fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama Tergugat Nomor Registrasi 28 60 01 tanggal 18-07-2020 yang telah dikeluarkan oleh RS. Umum Medical Mandiri Pacitan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi kode P.3;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Pacitan, 08 April 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2020 Tergugat mengalami kecelakaan saat berolah raga (futsal) saat saksi berkunjung ke tempat kediamannya Tergugat menderita sakit pada bagian kepala, sepengetahuan saksi Tergugat sering kejang-kejang dan bahkan pingsan apabila mendengar ada orang lain yang bersuara keras di dekatnya, Tergugat juga sulit untuk menggerakkan anggota tubuhnya;
- Bahwa Penggugat telah berupaya membawa Tergugat pulang ke kediaman orang tuanya di Pacitan untuk berobat, namun

Hlm. 5 dari 25 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Pps



sejak tahun 2020 hingga saat ini Tergugat tidak juga kunjung sembuh;

- Bahwa pada bulan Oktober 2023 saksi pernah pulang ke Jawa dan di sana bertemu dengan Tergugat serta orang tuanya, saat itu saksi melihat kondisi Tergugat sudah mulai bisa bergerak, namun tidak mampu melakukan aktifitas yang berat seperti bekerja karena kondisinya masih lemah dan belum bisa mendengar suara yang keras di sekitarnya;
- Bahwa sejak tahun 2020 atau kurang lebih 3 tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri lagi;
- Bahwa awalnya Tergugat bekerja sebagai buruh bangunan, namun sejak sakit Tergugat sudah tidak mampu untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin lagi kepada Penggugat dan saat ini Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhannya sendiri dengan bekerja;
- Bahwa dengan melihat keadaan Tergugat hingga saat ini, orang tua Tergugat merasa kasihan dengan Penggugat dan orang tua Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi, agar Penggugat mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Mantaren, 11 September 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;

Hlm. 6 dari 25 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa sekitar 1 bulan setelah kedatangannya dari Jawa dan tinggal di kediaman ibu Penggugat Tergugat mengalami kecelakaan saat berolah raga (futsal), Tergugat menderita sakit pada bagian kepala dan sering kejang-kejang dan bahkan pingsan apabila mendengar ada orang lain yang bersuara keras di dekatnya, Tergugat juga sulit untuk menggerakkan anggota tubuhnya;
- Bahwa Penggugat telah berupaya membawa Tergugat pulang ke kediaman orang tuanya di Pacitan untuk berobat, namun sejak tahun 2020 hingga saat ini Tergugat tidak juga kunjung sembuh;
- Bahwa saat Tergugat berada di Jawa untuk berobat, orang tua dari Tergugat pernah menelpon suami saksi yang diperdengarkan dengan *loudspeaker* kepada saksi dan ibu Penggugat, isi dari pembicaraan tersebut menyatakan pihak Tergugat mempersilahkan Penggugat jika ingin bercerai dari Tergugat, karena mengingat kondisi Tergugat belum juga sembuh meskipun telah berobat yang berlangsung 2 tahun lamanya;
- Bahwa sejak tahun 2020 atau kurang lebih 3 tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul dan tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri lagi;
- Bahwa awalnya Tergugat adalah buruh bangunan, namun lantaran Tergugat sakit maka Tergugat sudah tidak mampu untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin lagi kepada Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari saat ini Penggugat sudah berada di Kuala Kurun untuk bekerja;

Hlm. 7 dari 25 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang pada perkara ini dan dianggap telah tercantum, dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Penggugat selalu hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak menghadap di ruang sidang dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai kuasa hukum untuk mewakilinya menghadap di ruang sidang serta tidak terbukti pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 120/Pdt.G/2023/PA.Pps. tanggal 28 November 2023 dan 11 Desember 2023, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan dan perkara ini tetap dilanjutkan pemeriksaannya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) (*vide* Pasal 149 (1) R.Bg. *jo.* Pasal 138 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasa Hukumnya bernama Kuasa Penggugat yang berprofesi sebagai Advokat, hal ini dimaksudkan untuk

Hlm. 8 dari 25 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa Kuasa Hukum Penggugat mempunyai kedudukan sah secara hukum untuk mewakili dan/atau mendampingi Penggugat dalam;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan beracara antara lain:

1. Asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Nopember 2023;
2. Fotokopy Kartu Tanda Advokat atas nama Kuasa Penggugat yang berlaku sampai dengan tanggal 07 Nopember 2024 yang telah ditunjukkan aslinya;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuasa Penggugat tertanggal 22 September 2021 yang telah ditunjukkan aslinya;
4. Fotokopy Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Palangkaraya atas nama Kuasa Penggugat tertanggal 07 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg menyatakan, bahwa setiap orang yang beperkara di persidangan dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan, mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa khusus maka Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3) adalah menjadi dasar dalam menilai keabsahan surat kuasa khusus yang di dalamnya mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan dan menyebutkan pula kuasa tersebut bisa disubstitusikan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Hlm. 9 dari 25 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa khusus juga harus memenuhi ketentuan Pasal 16 Ayat (2) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 4 Ayat (2) Huruf (b) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.03/202. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya juga adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi terkait dengan keabsahan surat kuasa khusus dan keabsahan seorang advokat untuk beracara di pengadilan, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1.

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat kepada kuasa hukumnya yang bernama Kuasa Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

Hlm. 10 dari 25 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3);

2.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Kuasa Hukum Penggugat atas nama Kuasa Penggugat dinyatakan dapat mendampingi dan/atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Legal Standing (Kedudukan Para Pihak);

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka orang yang dapat didudukkan sebagai pihak dalam perkara perceraian adalah seorang pria yang berstatus sebagai suami dan seorang perempuan yang berstatus sebagai istri. Sedangkan status sebagai suami dan istri hanya dapat diperoleh melalui lembaga pernikahan yang sah menurut hukum (*vide* ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil tentang pernikahannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang ditandai dengan kode (P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang ditandai dengan kode (P.2) serta fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama Tergugat (P.3);

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1) Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi yang aslinya tidak dapat ditunjukkan oleh Penggugat di depan persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mencocokkan bukti tersebut dengan aslinya, maka meskipun bukti tersebut telah dimeterai dan *dinazegelenkan* namun menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat menunjukkannya di depan persidangan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata menentukan bahwa kekuatan

Hlm. 11 dari 25 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan menunjukkannya;

Menimbang, bahwa dalam menyikapi bukti surat yang hanya diperlihatkan berupa fotokopinya saja maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985 menyatakan bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti; sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1996 menyatakan bahwa fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan [saksi](#) dan [alat bukti](#) lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) yang tidak lain adalah bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalombo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* dengan demikian bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti P.2 yakni berupa Kutipan Akta Nikah yang didalamnya termuat identitas Penggugat dan Tergugat, sedangkan bukti P.1 yakni berupa Kartu Tanda Penduduk yang menerangkan hal serupa tentang identitas Penggugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bukti P.1 telah dikuatkan kebenarannya oleh bukti P.2, sehingga berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1996, bukti P.1 di atas terbukti sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Hlm. 12 dari 25 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun terhadap bukti P.3 yakni berupa fotokopi dari fotokopi Hasil Pemeriksaan Radiologi atas nama Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat melalui kuasanya tidak dapat menunjukkan asli bukti surat tersebut di muka sidang, sehingga dengan mendasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI. No. 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1996, bukti P.3 yang merupakan fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan [saksi](#) dan [alat bukti](#) lainnya, maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa lagi pula menurut Majelis Hakim hasil dari pemeriksaan radiologi Tergugat tersebut tidak dapat dijadikan dasar dan/atau alasan yang sah mengenai kondisi kesehatan Tergugat saat ini, sebab hasil pemeriksaan yang demikian tidak dapat dipahami secara langsung oleh orang lain (awam) yang tidak memiliki kapasitas keilmuan dalam Kedokteran atau radiologi untuk menyatakan kebenaran mengenai kesehatan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bukti P.3 di atas patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti menurut hukum, antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Penasihatian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat secara langsung di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilakukan

Hlm. 13 dari 25 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Pengadilan;

Pokok Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan sejak bulan Maret 2020, Tergugat mengalami kecelakaan yang menyebabkan cacat fisik sehingga Tergugat tidak dapat menjalani aktifitasnya lagi secara normal, Tergugat di bawa oleh keluarganya ke kampung halamannya di Pacitan untuk pengobatan sejak tahun 2020 hingga sekarang namun tidak kunjung sembuh, Tergugat tidak mampu memberikan nafkah kepada Penggugat, dan pada saat itu juga orangtua Tergugat memberikan izin kepada Penggugat untuk melakukan proses perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendasarkan pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (e) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (d) yang menyatakan bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*), namun Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena Majelis Hakim hanya dapat mengabulkan suatu perkara berdasarkan bukti-bukti yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman (55) yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

**فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته
بالبينة**

Hlm. 14 dari 25 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila ia (Tergugat/Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Pasal 283 R.Bg. telah menyebutkan bahwa: "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut", dengan demikian Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi gugatan Penggugat tertanggal 27 November 2023, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mendalilkan gugatan percerainya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni bahwa salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian dengan alasan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka menurut Majelis Hakim harus terlebih dahulu dibuktikan dalil mengenai cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim terdapat 2 (dua) hal yang seharusnya dibuktikan oleh Penggugat sebagai dasar alasan perceraian Penggugat dan Tergugat. **Pertama**, Penggugat harus membuktikan tentang keadaan Tergugat memiliki cacat badan/penyakit berdasarkan ilmu kedokteran atau keterangan oleh orang yang berkompeten dibidangnya atau sekurang-kurangnya dibuktikan oleh saksi-saksi yang menerangkan keadaan Tergugat. **Kedua**, Penggugat juga harus membuktikan bahwa karena keadaan cacat badan atau penyakit yang diderita oleh Tergugat tersebut telah menghalanginya

Hlm. 15 dari 25 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjalankan kewajiban memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal ini Majelis Hakim menilai cacat badan atau penyakit yang diderita oleh Tergugat tidak didasarkan oleh surat keterangan dari orang yang berkompeten dibidangnya, namun cacat badan/penyakit telah dibuktikan oleh kedua orang saksi Penggugat di muka sidang, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut apakah cacat badan/penyakit yang dideritanya telah menyebabkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni saksi pertama adalah **Sulatin binti Boyadi** yakni tante Penggugat dan saksi kedua adalah **Menik Haryanty binti Sarman** yakni kakak kandung Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut tidak memiliki halangan dan dipandang cakap untuk menjadi saksi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 172 Ayat (3) R.Bg. *jo.* Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan menilai berdasarkan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. yaitu berdasarkan pengetahuan yang jelas sebagaimana yang dialami, didengar dan dilihat langsung oleh saksi-saksi tersebut dan juga saling bersesuaian satu sama lain;

Hlm. 16 dari 25 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, adapun keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memenuhi ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. antara lain:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah hidup rukun, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada tahun 2020 Tergugat mengalami kecelakaan saat berolah raga (futsal), Tergugat menderita sakit pada bagian kepala dan sering kejang-kejang bahkan pingsan apabila mendengar ada orang lain yang bersuara keras di dekatnya, Tergugat juga sulit untuk menggerakkan anggota tubuhnya;
- Bahwa sejak tahun 2020 hingga saat ini, Tergugat sudah berobat namun tidak kunjung sembuh;
- Bahwa sejak tahun 2020 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama sebagai pasangan suami istri lagi;
- Bahwa Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami, sedangkan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari Penggugat bekerja;
- Bahwa orang tua Tergugat sudah menyampaikan kepada Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat tidak kunjung sembuh dan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Fakta-Fakta Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta persidangan antara lain:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Desember 2019;
2. Bahwa pada tahun 2020 Tergugat telah mengalami kecelakaan saat berolah raga (futsal) dan mengakibatkan Tergugat mengalami suatu penyakit yang menyebabkan dirinya tidak dapat bekerja untuk mencari nafkah;

Hlm. 17 dari 25 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Pps



3. Bahwa sejak tahun 2020 hingga sekarang Tergugat belum dinyatakan sembuh dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami;
4. Bahwa kurang lebih 3 tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri;
5. Bahwa Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk dipertahankan, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Penggugat;

1. Tentang Petitem pada angka 1 (satu) yakni "Mengabulkan gugatan Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak mungkin akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah mendalilkan gugatan perceraianya berdasarkan alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 Huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yakni salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Menimbang, bahwa meskipun secara medis dalam perkara *a quo* Penggugat tidak membuktikan cacat badan atau penyakit yang diderita oleh Tergugat, namun dalam hal ini Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui perihal keadaan Tergugat dan hal tersebut berdampak kepada Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami;

Hlm. 18 dari 25 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekalipun dalam hal ini Majelis Hakim tidak dibekali dengan ilmu kedokteran akan tetapi pada dasarnya dengan melihat dan mendengar dari keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim dapat menggunakan bukti persangkaan untuk menyatakan penyakit yang diderita oleh Tergugat tersebut menyebabkan Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di atas Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Tergugat mengalami kejang-kejang bahkan sampai pingsan apabila ada yang mengeluarkan suara keras di dekatnya, Tergugat juga terlihat lemas dan tidak berdaya, sehingga hal ini tidak memungkinkan Tergugat untuk melakukan pekerjaan dan tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, hal ini terjadi lebih dari 3 tahun lamanya. Oleh karena itu, Majelis Hakim memiliki persangkaan bahwa Tergugat mengalami suatu penyakit yang berkaitan dengan gangguan saraf yang belum dapat disembuhkan dalam waktu singkat;

Menimbang, bahwa kewajiban untuk menafkahi rumah tangga tidak dapat dilepaskan hanya dengan berdalih sedang sakit ataupun adanya suatu alasan yang dapat menghindarkan seseorang untuk menafkahi keluarganya, sebab nafkah selalu berjalan beriringan dengan kehidupan sehari-hari, lagipula kewajiban dalam menafkahi rumah tangga tidak hanya terkhusus pada nafkah lahiriah saja namun juga pada nafkah batiniah yang sudah seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat sebagai suami terhadap Penggugat sebagai istri, sehingga tidak terlaksananya kewajiban memberikan nafkah kepada Penggugat tentu berdampak kepada keharmonisan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya; pada ayat (2) menyebutkan Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya; sedangkan pada ayat (3) menyebutkan jika suami atau isteri

Hlm. 19 dari 25 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketiga Pasal tersebut memiliki keterkaitan yang sangat fundamental dengan kehidupan berumah tangga, sebab nafkah merupakan hal yang urgen untuk senantiasa terpenuhi dalam kehidupan pasangan suami istri dan bilamana nafkah gagal untuk dipenuhi maka rumah tangga tersebut berpotensi untuk gagal mencapai sebuah tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warohmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti persangkaan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menilai alasan perceraian Penggugat terhadap Tergugat, maka tidak terpenuhinya nafkah lahir maupun batin dari Tergugat kepada Penggugat telah mengganggu keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menemukan fakta bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat juga memiliki keterkaitan dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 tahun lamanya serta tidak pernah lagi dapat menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri, hal ini telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk tetap dipertahankan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk tetap disatukan dalam ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan rumah tangga tersebut menjadi tidak harmonis,

Hlm. 20 dari 25 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Pps



namun yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata pecah atau masih dapat dirukunkan kembali. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013 Untuk Kamar Agama menyebutkan: "gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: 1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil. 2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri. 3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri. 4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama. 5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tentang fakta-fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim juga melihat fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak hidup sebagaimana layaknya suami istri, dikarenakan sikap Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak lagi berkumpul bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri, di samping itu Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak ada perubahan sikap untuk rukun kembali demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan tanpa alasan yang sah, maka fakta-fakta tersebut juga telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah rapuh dan pecah (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Pleno Kamar Tahun 2013);

Menimbang bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Hlm. 21 dari 25 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Pps



adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan ini sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, Surat Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya, "Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu *sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...*";

Menimbang, bahwa jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan yang termaktub dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan dapat terwujud, bahkan akan dapat menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya ke-*mudlorat-an* yang lebih besar antara kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang termaktub dalam Kitab *Al-Asybah Wannadzair* yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah atau menghindarkan dari ke-*mudlorat-an* lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 22 dari 25 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Pps



Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 19 Huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 116 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek*;

2. Tentang petitum pada angka 2 (dua) yakni “Menjatuhkan talak satu *ba’in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap merasa tertekan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat ataupun Tergugat tersebut, dan bahkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri, maka perceraian diperbolehkan dengan menjatuhkan talak *ba’in shughro*, hal ini telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Fiqih Sunnah* Jilid II halaman 291 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن اصلاح بينهما طلقها بئنة

Artinya: “Apabila gugatan istri di depan Hakim telah terbukti berdasarkan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak *ba’in*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Penggugat terhadap Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di

Hlm. 23 dari 25 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia *jis.* Pasal 119 Ayat (2.c) dan Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, talak yang patut dijatuhkan oleh Majelis Hakim adalah *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), yang konsekuensi hukumnya adalah bahwa Tergugat tidak boleh rujuk dengan Penggugat, namun diperbolehkan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Tentang petitum pada angka 3 (tiga) yakni "Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu *rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulang Pisau pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Wiryawan Arif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rahmatiah, S.Sy. dan Nida Farhanah, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

Hlm. 24 dari 25 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kartini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Wiryawan Arif, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

Rahmatiah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

TTD

Kartini, S.H.I.

Hakim Anggota,

TTD

Nida Farhanah, S.Sy., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 36.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 25 dari 25 hlm. Putusan No. 120/Pdt.G/2023/PA.Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)